

Laporan Penelitian

**STUDI HADIS DAN PEMBAHARUAN
HUKUM**

FAKULTAS SYARI'AH UIN

DR . H. ZUL EFENDI. M, Ag

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
BUKITINGGI**

2023

A. Latar Belakang

Selawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarganya, para shahabatnya dan semua yang patuh kepada penganut ajarannya.

Buku ini berjudul “**Studi Hadis dan Pembaharuan hukum**” disusun berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Fakultas Syariah Pasca Sarjana UIN SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI TAHUN 2023.

Penulis berusaha menyajikan silabus ini secara semaksimal mungkin, praktis dan sistematis agar mudah dipelajari dan dipahami oleh para mahasiswa yang berminat memahami yang sesuai dengan ajaran Al-Qur’an dan hadis, yang berguna untuk pedoman hidup, mengetahui kualitas hadis, fungsi hadis terhadap al-Qur’an

Adapun yang menjadi pokok literatur buku ini adalah Al-Qur’an, Hadis, kitab ilmu hadis dan lainnya atau sebagai mana terdapat dalam daftar pustaka.

Ilmu falak merupakan mengamalkan al-Qur’an, dalam praktek atau penerapan ajaran Islam secara faktual dan ideal. oleh manusia, serta ajaran Islam yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari.sebagai kekuasaan Allah swt.

Selain itu, ilmu hadis dan hadis merupakan wujud dari bentuk keilmuan Islam pada zaman Nabi Muhammad , shahabat, tabi’in dan lainnya sampai sekarang. Banyak dari materi ini dirasakan merupakan beban bagi tugas modernisasi struktur dari ide-ide yang pada kenyataannya tugas ini belum dilaksanakan oleh modernisasi Islam. Walaupun tugas ini adalah tugas mendasar bagi rekonstruksi dari kerangka pemikiran Islam, bahkan masalah ilmu hadis ini belum dirumuskan dengan perumusan pemikiran yang cerdas. Usaha kaum

muslim dalam menghadapi isu tersebut secara berani dan terbuka untuk merumuskannya secara eksplisit adalah penguatan kedudukan yang sangat penting dari batang tubuh hadis Oleh sebab itu, dalam pemikiran keagamaan di kalangan umat muslim, kita berharap dapat menemukan kemampuan imajinatif dan karya-karya tulis tentang studi hadis dan pembaharuan hukum,

Penulis mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan buku ini dan senantiasa mengharapkan krtitik dan saran yang membangun agar buku ini lebih bermamfa'at dan berkualitas dimasa mendatang.

B. Tujuan

Tujuan buku ini adalah agar para pembaca atau yang ingin mengetahui tiori hadis hukum yang dicetuskan oleh Nabi Muhammad SAW dan dikembangkan para pemikir Islam, baik dari mazhab ulama klasik dan kontemporer serta yang telah menjadi suatu pedoman di Indonesia akan dimuat dalam buku ini, agar mudah dipahami oleh mahasiswa atau rakyat Indonesia.

C. Perumusan Masalah

1. Masih banyak orang Islam di Indonesia yang belum mengerti tentang teori menafsirkan ayat suci al-Qur'an, khusus ayat ayat hukum , hingga mengamalkan teori sangkaan atau klasik saja.
2. Masyarakat belum mengerti kelihatannya bahwa ilmu hadis yang bersumber kepada Nabi Muhammad SAW, dan hadisnya berfungsi menterjemahkan al-Qur'an yang datang dari Allah yang menetapkan demi kemudahan keselamatan manusia.

D. Kontribusi

- Memberikan kontribusi akademik tentang kajian ilmu hadis dan hadis kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah di IAIN, UIN dan perguruan tinggi Islam lainnya.
- Memberikan gambaran kepada berbagai lapisan masyarakat Islam tentang kegunaan mempelajari ilmu hadis dan hadis .

DAFTAR KEPUSTAKAAN



1. Al-Qur'anul Kariim
 2. Thahhan, Mahmud, *Taysir Musthalah al-Hadits* Mesir: t.p, 1978
 3. Al-Thahhan, Mahmud *Ushul al-Takhrij wa dimasati al-asaanid*, Riyadh; al-Ma'arif, 1996
 4. Al-Ajaj al-Khatib, Muhammad, *Ushul al-Hadis*, Beirut Dar al-Fikr, t.th
 5. Ajaj al-Khatib, Muhammad, *al-Sunnah_Qabla al-Tadwin*, Beirut Dar al-Fikr
 6. Al-Qardhawi, Yusuf, *As-Sunnah sebagai Sumber Iptek dan Peradaban*, Jakarta: Pustaka. al-Kautsar, 1998
 7. Al-Syafi'iy, *al-Umm*, Beirut, Daar al-Fikr, tt, Jilid VII
 8. AlShaleh, Subhi, *Ulum al Hadits wa Mushthalahu*, Beirut, Dar al Ilm al-Malayin, 1977
 9. Ash Shiddieqy, Hasbi, *Sejarah dan pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta, Bulan Bintang, 1985
 10. Djamaluddin, M. Amin, *Bahaya Inkar Sunnah* Jakarta, Ma'had ad Dirasatil Islamiyah, 1986
 11. Bustamin dan M Isa H.A.Salam, *Metodologi kritik hadis*, PT, Raja Grafindo Persada Jakarta
 12. Al-Zuhaily Wahbah, *Al-Fiqh Islami Wa'adillatuhu*, juz IV Bairut;
- Dll.

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PENELITIAN KATEGORI MANDIRI PENULISAN BUKU DARAS
DENGAN JUDUL : STUDI HADIS DAN PEMBAHARUAN HUKUM

Jenis Pembelanjaan	Komponen	Item	Satuan	Vol	Biaya Satuan	Total
Bahan	ATK	Pembuatan Proposal	Paket	1	100.000	100.000
Bahan	ATK	Pembuatan Proposal	Paket	1	100.000	100.000
Pelaksanaan Pelatihan	HR Narasumber	HR Narasumber	Orang	10	200.000	2.000.000
Pelaksanaan Pelatihan	Biaya konsumsi narasumber	Biaya konsumsi narasumber	Orang	1	250.000	250.000
Pelaksanaan Pelatihan	Transport Narasumber	Transport Narasumber	Orang	1	250.000	250.000
Pelaksanaan Pelatihan	Biaya pembuatan Banner	Biaya pembuatan Banner	Paket	1	100.000	100.000
Pelaksanaan Pelatihan	HR Pembantu Lapangan	HR Pembantu Lapangan	Orang	2	100.000	200.000
Pelaksanaan Pelatihan	Transport Pembantu Lapangan	Transport Pembantu Lapangan	Orang	1	150.000	150.000
Pelaksanaan Pelatihan	Biaya Konsumsi Lapangan	Biaya Konsumsi Lapangan	Orang	1	200.000	200.000
Pelaporan	HR Sekretaris / Administrasi	HR Sekretaris / Administrasi	Kali	1	500.000	500.000
Biaya percetakkan	Uang mem perbanyak		10 X		1000.000	1.000.000,-
Total						4.850.000



DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL LANJUTAN
PENULISAN BUKU AJAR

No.	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	Dr. Arsal, M.Ag	Dosen IAIN Bukittinggi	
2	Basri Na'ali, Lc, M.Ag	Dosen IAIN Bukittinggi	
3	Dr. Edi Rosman, S.Ag, M.Hum	Dosen IAIN Bukittinggi	
4	Dr. Beni Firdaus, M.Ag	Dosen IAIN Bukittinggi	
5	Dr. Endri Yenti, M.Ag	Dosen IAIN Bukittinggi	
6	H. Muhammad Ridha, Lc, MA	Dosen IAIN Bukittinggi	
7	Dr. Dahyul Daipon, M.Ag	Dosen IAIN Bukittinggi	

Bukittinggi, 11 September 2023



Dr. Zul Efendi, M.Ag

STUDI HADIS DAN PEMBAHARUAN HUKUM

Dr. Zul Efendi, M.Ag

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

2023

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah berkat rahmat dan inayah Allah SWT hingga buku studi hadist dan pembaharuan hukum ini dapat diselesaikan dan dapat berguna hendaknya. Shalawat serta salam kita doakan kepada Nabi Muhammad S.A.W.

Buku ini disusun untuk memenuhi bahan hajar mata kuliah studi hadist dan pembaharuan hukum pada pasca sarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang bersumber kepada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disusun semaksimal mungkin. Buku ini diharapkan dapat membantu Mahasiswa dalam mata kuliah Studi hadist pembaharuan hukum pada pasca sarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, karena belum ada buku yang disusun yang cocok dizaman modern ini.

Sedangkan khilafiyah muncul juga ditengah umat Islam yang perlu ditetapkan sesuaikan dengan kesepakatan. Perlu dipikirkan, direnungkan dan diimani bahwa Allah satu (Al-Qur'an), Nabi Muhammad SAW satu (Hadist), Ka'bah satu (shalat), Ramadhan satu dan lainnya, dan kenapa khilafiyah terjadi juga.

Akhirnya, selaku manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan kekhilafan maka penulis mengharapakan kritik dan saran para pembaca demi untuk kesempurnaan buku ini

Bukittinggi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Hukum mengikut hadis Nabi Muhammad SAW	1
B. Maksud al-Ahkam	6
BAB II STUDI HADIS DAN PEMBAHARUAN HUKUM	7
A. Konsep Sunnah, Hadis, Khabar , Atsar menurut ahlu sunnah waljama'ah dan pengaruhnya kepada hukum	7
B. Konsep Sunnah, Hadis, Khabar , Atsar menurut Syi'ah dan pengaruhnya kepada hukum	14
C. Hadis sebagai sumber ajaran agama, dan fungsi hadis terhadap al'Qur'an	
D. Pengertian hadis Mutawatir dan urgensi, tujuan, serta contohnya dalam Penetapan awal Ramadhan dengan hisab saja	
E. Pengertian hadis ahad dan urgensi, tujuannya	
F. Syarat hadis shahih menurut Imam Syafi'i	
G. Ingkar sunnah modern	
H. Memahami hadis Nabi Muhammad SAW tentang merubah fungsi waqaf dalam konteks kekinian.	
I. Ilmu hadis : teori menyelesaikan ilmu mukhtalifil hadis menurut ulama hadis dan ulama fiqh dan pengaruhnya dalam kehidupan	
J. Hukum zakat fitrah menggunakan uang.	
K. Ilmu asbabul wurud hadis: Pengertiannya, macam macamnya, pendapat ahli, urgensi dan kitab-kitabnya	
L. Memahami hadis Nabi Muhammad SAW tentang bersalaman berlainan jenis	
M. Hadis merapatkan shaf dimasa pandemi covid 19	
N. Memahami hadis Nabi Muhammad SAW dengan pendekatan sejarah. (sogok)	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Hukum Mengikuti Hadist Nabi Muhammad SAW

Hadits merupakan salah satu sumber pokok ajaran Islam. Terdapat beberapa fungsi hadits sebagai sumber hukum Islam yang perlu dipahami. Hadits adalah sumber pokok ajaran Islam yang tentunya dapat memberikan penjelasan lebih lanjut ajaran Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an dan juga hadist menjadi sebuah satu kesatuan untuk pedoman umat manusia khususnya umat muslim. Al-Qur'an dan hadits merupakan pegangan umat muslim agar tidak kehilangan arah dan mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Fungsi hadits sebagai sumber hukum Islam tentunya dapat menambah pengetahuan manusia tentang pedoman dan pegangan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT.

Dalam uraian tentang Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa sebagian besar ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an adalah dalam bentuk garis besar yang secara amaliyah belum dapat dilaksanakan tanpa penjelasan dari hadits. Dengan demikian fungsi hadits yang utama adalah untuk menjelaskan Al-Qur'an. Hal ini telah sesuai dengan penjelasan Allah dalam surat An-Nahl : 64

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ

Artinya: *“Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu. dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman*

Terdapat banyak ayat al-Qur'an yang menjelaskan mengenai posisi sunnah dalam syar'at Islam, di antaranya adalah sebagai berikut :

- a) Surat al-Ahzab ayat 34

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا

Artinya : “Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah Nabimu). Sungguh, Allah Maha Lembut, Maha Mengetahui”.¹

Ibn Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan makna ayat tersebut dengan : yang dimaksud dengan al-Kitab adalah al-Qur’an, sedangkan yang dimaksud dengan alhikmah adalah sunnah menurut kesepakatan ulama salaf, apa yang diberitakan Rasulullah berasal dari Allah SWT, yang wajib diyakini dan diimani, sama halnya dengan apa yang difirmankan oleh Allah melalui lisan Rasulullah SAW. Seperti demikianlah yang disepakati oleh seluruh umat Islam, dan tiada yang mengingkarinya kecuali oleh orang yang bukan beragama Islam.

b) Surat an-Nur ayat 54

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

Artinya: “Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul (Muhammad) itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu adalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan jelas”.²

Ayat tersebut secara tegas memerintahkan manusia untuk taat kepada Allah dengan (meyakini) seluruh yang terdapat dalam al-Qur’an dan taat kepada Rasulullah dengan mentaati apa yang terdapat dalam sunnah.

c) Surat an-Nur ayat 51-52

¹ Indra laksana, dkk, Al-Qur’an dan Terjemahan, Bandung, Sygna Publishig , 2011, hal 422

² Ibid hal 357

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (51) وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (52)

Artinya : “Hanya ucapan orang-orang mukmin, yang apabila mereka diajak kepada Allah dan RasulNya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata : kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan RasulNya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadaNya, mereka itu orang-orang yang mendapat kemenangan”.

Dengan ayat di atas Allah menceritakan sifat seorang mukmin yang memenuhi seruan Allah dan RasulNya. Orang-orang yang tidak mencari agama yang lain, selain dari al-Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW.

d) Surat al-Hasyr ayat 7

آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “..Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumanNya”

Ayat tersebut mencakup perintah untuk mengikuti apa yang bersumber dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, termasuk seluruh dalil sunnah. Berdasarkan ayat tersebut, para sahabat Nabi memahami ada petunjuk Al-Qur’an untuk mengikuti sunnah.

e) Surat al-Anfal ayat 24

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan

kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepadaNya lah kamu akan dikumpulkan”.

Ayat tersebut mewajibkan umat untuk memenuhi seruan Allah dan RasulNya dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ada puluhan ayat yang mengandung isi ancaman bagi orang yang membangkang terhadap perintah Rasulullah SAW dan himbauan untuk mentaati serta tunduk patuh kepada perintah Nabi SAW. Keseluruhan nash tersebut merupakan bukti keuhujan sunnah Nabi, kewajiban mengamalkannya dan kembali kepada sunnah dalam segala aspek kehidupan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa untuk menetapkan suatu hukum dalam syari’at, seorang mujtahid atau orang alim memiliki kemestian untuk menguasai sunnah dan segala ilmunya untuk dapat menetapkan suatu hukum dalam syari’at agar tidak tersesat dalam hidup, dengan dalil sbb:

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكْتُ
فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ³

Artinya: “Dari Malik telah sampai kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Telah aku tinggalkan untuk kalian, dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya; Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya”.

عَنْ الْعَرَبِيَّاتِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَعْدَ
صَلَاةِ الْعَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجَلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ
رَجُلٌ إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُودِّعٌ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أُوصِيكُمْ
بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى

³ Malik 1395

اِخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ
فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ⁴

Artinya: “Dari al 'Irbadh bin Sariyah dia berkata; suatu hari Rasulullah 'alaihi wasallam memberi wejangan kepada kami setelah shalat subuh wejangan yang sangat menyentuh sehingga membuat air mata mengalir dan hati menjadi gemetar. Maka seorang sahabat berkata; 'seakan-akan ini merupakan wejangan perpisahan, lalu apa yang engkau wasiatkan kepada kami ya Rasulullah? ' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku wasiatkan kepada kalian untuk (selalu) bertaqwa kepada Allah, mendengar dan ta'at meskipun terhadap seorang budak habasyi, sesungguhnya siapa saja diantara kalian yang hidup akan melihat perselisihan yang sangat banyak, maka jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang dibuat-buat, karena sesungguhnya hal itu merupakan kesesatan. Barangsiapa diantara kalian yang menjumpai hal itu hendaknya dia berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk, gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham.”

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَقْضُوا كَمَا كُنْتُمْ تَقْضُونَ فَإِنِّي أَكْرَهُ الْإِخْتِلَافَ
حَتَّى يَكُونَ لِلنَّاسِ جَمَاعَةٌ أَوْ أُمُوتٌ كَمَا مَاتَ أَصْحَابِي فَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرَى
أَنَّ عَامَّةَ مَا يُرَوَى عَنْ عَلِيٍّ الْكَذِبُ⁵

Artinya: “Dari 'Ali radliallahu 'anhuma berkata; "Putuskanlah sebagaimana biasa kalian memutuskan perkara, karena aku tidak suka perbedaan pendapat sehingga semua manusia berada dalam kesepakatan, atau aku mati (diatas prinsip persatuan) sebagaimana para sahabatku mati". Adalah Ibnu Sirin berpendapat bahwa pada umumnya apa yang diriwayatkan tentang 'Ali (yang berselisih dengan dua orang pendahulunya, Abu Bakr dan 'Umar bin Al Khaththab, seperti pendapat kaum ar-Rafidlah) adalah dusta.”

⁴ Tirmidzi 2600

⁵ Bukhari 3431 ibid

Maksud al-Ahkam

Secara etimologi , hukum(الحكم) berarti mamnu' (المنع) yakni mencegah, seperti, mengandung pengertian bahwa engkau mencegah melakukan sesuatu yang berlawanan dengan itu.

Hukum juga berarti qadha yang memiliki arti “Putusan”, seperti mengandung pengertian bahwa engkau telah memutuskan dan menyelesaikan kasus mereka.⁶

Ulama ushul fiqh mengatakan bahwa apabila disebut hukum, maka artinya adalah:

1. Menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya, seperti menetapkan terbitnya bulan dan meniadakan kegelapan dengan terbitnya matahari.
2. Khitab Allah, seperti “aqimus ashalata, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah nash yang datang dari Syari’.
3. Akibat dari khitab Allah, seperti hukum ijab yang difahami dari firman Allah, *aqimushalata*, pengertian ini dipergunakan oleh para fuqaha (ahli fiqh).
4. Keputusan hakim disidang pengadilan

Secara terminologi , terdapat dua rumusan hukum yang dikemukakan para ulama ushul fiqh, yang pada esensi sebenar tidak terdapat perbedaan Mayoritas ahli ushul fiqh mendefenisikan hukum dengan

الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين: هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، طلباً أو تخييراً، أو وضعاً⁷

Artinya: “Tuntutan(Syari’) Allah ta’ala yang berkaitan dengan perbuatan muakallaf, baik berupa tuntutan, pilihan atau wadh’an”

⁶ Nasrun Haroen, Ushul fiqh I, Jakarta, logos Wacana Ilmu ,1997, hal 207

⁷ Abdul Wahab Khalaf (Maktabah Samilah, juz I hal 100

BAB. II

PEMBAHASAN

A. Konsep Sunnah, Hadis, Khabar dan Atsar Menurut Ahlussunnah

1. Konsep Sunnah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kata konsep adalah “ Rancangan” , atau buram surat dsb. Ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa kongret.¹ Selanjutnya yang akan dibahas adalah sunnah, hadist , khabar dan atsar.

Di antara pakar kontemporer yang memiliki spesifikasi keahlian dibidang ilmu hadist adalah Muhammad Al-Ajjaj al-Khatib dalam karyanya yang berjudul Ushulul Hadits, kata sunnah secara bahasa

السنة في اللغة هي السيرة حسنة كانت أو قبيحة²

Artinya : “*Jejak / jalan, baik jejak/ jalan itu atau salah.*”

Sedangkan menurut istilah adalah

السنة في اصطلاح المحدثين هي كل ما أثر عن الرسول ص م من قول أو فعل أو تقرر أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة سواء أكان ذلك قبل البعثة كتحنثه في غار حراء أم

السنة في اصطلاح علماء اصول الفقه هي كل ما صدر عن النبي ص م غير القرآن الكريم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح أن يكون دليلاً لحكم شرعي

¹ Dendy Sugono, dkk, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta, Pusat Bahasa, 2008), hal 714.

² Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, Ushulul al Hadits, (Bairut: Dar al Fikri, 1989), hal 17.

السنة في اصطلاح الفقهاء هي كل ما ثبت عن النبي ص م ولم يكن
من باب الفرض ولا الواجب³

2. Hadits

Hadits secara bahasa berarti “baru” atau antonim dari kata lama dan bisa juga memiliki arti “berita” bentuk kata jama’nya adalah hadits. Sementara menurut ulama hadits, hadits adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketapan, ciri fisik, ataupun perilaku. Hadits bisa juga berarti sesuatu yang disandarkan kepada shahabat ataupun tabi’in, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Mayoritas ulama hadits menyamakan antara makna sunnah dengan makna hadis.⁴

3. Khabar

Secara bahasa khabar berarti berita, dengan bentuk jamaknya adalah *akhbar*. Sementara menurut istilah (ulama hadis), ada tiga pendapat para ulama mengenai makna khabar. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa khabar adalah sinonim kata hadis/memiliki makna yang sama dengan hadis. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa khabar memiliki makna yang berbeda dengan hadis. Jika hadis adalah sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, sementara khabar bersumber dari selain Nabi SAW. Pendapat yang ketiga menyatakan bahwa khabar memiliki makna yang lebih luas dari hadis, jika hadis bersumber dari Nabi SAW, maka khabar dapat bersumber dari Nabi SAW dan selain Nabi SAW.⁵

4. Atsar

Secara bahasa Atsar memiliki makna sisa dari sesuatu. Sementara menurut istilah ulama hadis, ada dua kelompok ulama yang mengemukakan

³ Ibid hal 19.

⁴ Ibid hal 25.

⁵ Sayyid Abdul Majid al-Ghaurri, Mu’jam al- Mushthalaat al-Haditsiyyah, Bairut DarIbn Katsir, 2007, hal 303

makna atsar. Kelompok pertama berpendapat makna atsar adalah semakna dengan hadis, dalam artian bahwa hadis dengan atsar memiliki makna yang sama yaitu segala sesuatu yang bersandar kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifat. Sementara kelompok kedua berpendapat bahwa atsar berbeda dengan hadis. Atsar menurut pendapat ini menyatakan segala perkataan dan perbuatan yang bersumber dari para sahabat dan tabi'in.⁶

Setelah penulis mengemukakan beberapa defenisi/ pengertian di atas terkait dengan defenisi Sunnah, Hadis, Khabar, dan Atsar, penulis berpendapat bahwa bahasan pokok yang menjadi tema utama pada tulisan ini adalah pengaruh konsep tersebut bagi ahlu sunnah waljama'ah terhadap penentuan status hukum nikah mut'ah. Oleh karena hal tersebut, penulis tidaklah dalam rangka mentarjih salah satu dari defenisi di atas, namun akan ditampilkan pada bahasan hukum nikah mut'ah sejumlah dalil terkait dengan hukum nikah mut'ah, baik yang bersal dari Nabi SAW maupun yang berasal dari para sahabat ataupun para tabi'in.

5. Ahlu Sunnah Waljama'ah

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam bahwa yang dimaksud dengan Ahlu Sunnah Waljama'ah adalah salah satu aliran teologi dalam Islam yang timbul karena reaksi terhadap paham golongan muktazilah ; merupakan nama bagi aliran Asy'ariyyah dan Maturidiyyah. Teologi Asy'ariyyah dianut oleh Imam Malik (madzhab Malikiyyah), Imam AsySyafi'I (madzhab Syafi'iyah), serta Imam Ahmad bin Hanbal (madzhab Hanabilah), dan para pengikut mereka. Sedangkan teologi Maturidiyyah banyak dianut oleh para pengikut Imam Aburi, Hanifah (madzhab Hanafiyyah) di Irak...istilah Ahlu Sunnah Waljama'ah dinisbahkan pada aliran teologi Asy'ariyyah dan Maturidiyyah karena mereka

⁶ Ibid hal 56

berpegang kuat pada sunnah Nabi SAW dan juga merupakan kelompok mayoritas dalam masyarakat Islam.⁷

Hal senada juga diungkapkan oleh Musthafa Hamdu „Ullayan al-Hambali dalam *as-Saadah al-Hanabilah* yaitu sebagai berikut :adapun kaum Asy‘ariyyah dan Maturidiyyah, maka keduanya merupakan dua pusat pendidikan Ahlus Sunnah Waljama‘ah paling vital. Dua lembaga pendidikan ini telah memainkan peran paling menakjubkan dalam membela dan membentengi berbagai macam masalah akidah Islam di belahan bumi bagian barat maupun timur.Peran tersebut, tidak dapat diingkari oleh siapapun yang berakal.⁸

Sementara itu, Muhammad Araru dalam karyanya yang berjudul *Mabahits al-Iman ‘inda al-Thahir Ibn ‘Asyur min Khilali Tafsirih al-Tahrir wa alTanwir* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Ahlus Sunnah Waljama‘ah adalah setiap orang yang tergabung dalam naungan pengikut sunnah yaitu dari para pengikut al-Asya’irah dan al-Maturidiyyah dan al-Hanabilah.⁹

Ibnu ‘Abidin juga menulis sambil menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan Ahlus Sunnah Waljama‘ah itu adalah aliran teologi Asy‘ariyyah dan Maturidiyyah, sebagaimana ditulisnya dalam *Radd al-Muhtar* yaitu sebagai berikut : (ungkapan “dari akidah kita) yaitu dari sesuatu yang menjadi akidah kita – selain dari masalah-masalah cabang – yang wajib diyakini oleh semua mukallaf, tanpa bersikap taklid kepada seseorang, demikianlah yang dipegangi oleh ahlus Sunnah Waljama‘ah, dan mereka adalah aliran teologi Asy‘ariyyah dan Maturidiyyah.¹⁰

⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta PT Ichtiar Baru Van Hoeve 1996, hal 50

⁸ Musthafa Hamdu ‘Ullayan al-Hambali, Antara Mazhab Hambali dengan Salafi Kontemporer, Jakarta, Pustaka al-Kausaar 2018, Judul asli, *as-Sa’adah al-Hanabilah wa ikhtilafuhun ma’a as-salafiyah al- al-mu’ashirah fi al-‘Aqidah wa al-fiqh wal al- Tashawuf*, penerjemah Masturi Ilham dan Muhammad Asmui Taman, hal 265

⁹ Muhammad Araru, *Mabahits al-Iman ‘inda al-Thahir Ibn ‘Asyur min Khilali Tafsirih al-Tahrir wa al-Tanwir*, Bairut Dar al-Kutub al-‘Ilahiyyah,2020, hal 100

¹⁰ Ibnu „Abidin, *Radd al-Muhtar*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1978), Jilid 1, hlm. 117,

Begitu juga pendapat yang ditulis oleh Ibnu al-Subki yang menerangkan bahwa Abu al-Hasan al-asy‘ari al-Bashri merupakan Mahaguru aliran teologi Ahlus Sunnah Waljama‘ah, Imam Ulama Mutakallimin dan penolong sunnah Pemimpin Para Rasul (Nabi Muhammad SAW).¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka terkait dengan hukum nikah mut’ah akan diuraikan menurut empat madzhab di atas, yaitu madzhab Hanafiyyah, madzhab Malikiyyah, madzhab Syafi‘iyyah dan madzhab Hanabilah karena demikianlah madzhab Ahlus Sunnah Waljama‘ah yang dimaksud dalam bahasan ini.

6. Hukum Nikah Mut’ah menurut Ahlussunnah

Mengenai hukum nikah mut’ah, Mushthafa Sa‘id al-Khin menulis bahwa empat madzhab sepakat menyatakan bahwa nikah mut’ah dibolehkan di awal Islam, kemudian diharamkan, dan setelah itu berulang-ulang pembolehan dan pengharamannya, kemudian diharamkanlah untuk selama-lamanya di akhir turunya syari‘at, dan sesungguhnya nikah mut’ah itu suatu yang batil, kecuali pendapat Zhufur yang menyatakan pernikahan mut’ah itu sah sementara syarat dalam pernikahan mut’ah itu batil.¹² Berdasarkan hal tersebut, berikut penulis kutip pendapat setiap madzhab dari empat madzhab tersebut, yaitu sebagai berikut :

a. Madzhab Hanafiyyah¹³

Suatu pembahasan. di antara (bahasannya) adalah mengenai Kelangengan. Oleh karenanya tidak boleh pernikahan yang dibatasi waktunya, itulah nikah mut’ah. Nikah mut’ah itu ada dua jenis, salah satunya yaitu dengan penggunaan lafaz tamattu‘ (bersenang-senang) dan kedua dengan penggunaan lafaz pernikahan atau perkawinan atau lafaz yang serupa.

¹¹ Tajuddin Ibn Ali Ibn Abdilkafi al-Subki, *Thabaqat al-Syafi‘iyyah al-Kubra*, (Beirut : Dar al-Nasyr, 1993), jilid 3, hlm. 347.

¹² Mushthafa Sa‘id al-Khin, *op.cit.*, hlm. 586.

¹³ Mazhab Nu‘man ibn al-Tsabit yang lebih dikenal dengan nama Imam mazhab Abu Hanifah, (80 – 150 H / 699- 677 M

Bentuk yang pertama seperti pernyataan seorang laki-laki kepada seorang perempuan :saya berikan kepadamu segini agar aku dapat bersenang-senang denganmu selama satu hari atau satu bulan atau satu tahun dan seterusnya, pernikahan seperti ini batil menurut seluruh ulama...adapun bentuk yang kedua yaitu seorang laki-laki berkata saya nikahiengkau selama sepuluh hari dan seterusnya, maka pernikahan seperti itu juga merupakan pernikahan yang fasid menurut tiga sahabat kita.¹⁴

b. Madzhab Malikiyyah¹⁵

Abu Umar berkata : para Imam berbagai negeri dari kalangan ahli ra'yi dan atsar, di antara mereka itu adalah Malik dan pendukungnya dari penduduk Madinah, Sufyan, Abu Hanifah dari negeri Kufah, Syafi'I dan pendukungnya dari kalangan ahli hadis, fikih dan logika, Laits bin Sa'ad dari negeri Mesir, Maghrib, al-Awza'I dari negeri Syam, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Abu „Ubaid, Daud, Thabari sepakat mengharamkan nikah mut'ah berdasarkan kefalidan hadis larangan Rasulullah SAW mengenai nikah mut'ah.¹⁶

c. Madzhab Syafi'iyah¹⁷

Imam Syafi'I sebagaimana telah dijelaskan pada pengertian nikah mut'ah telah menjelaskan mengenai keharaman pernikahan mut'ah untuk dilaksanakan, oleh karenanya pernyataan tersebut dirasa cukup untuk memberikan gambaran bagaimana madzhab syafi'iyah berpendapat mengenai hokum nikah mut'ah, lantaran langsung dari pernyataan pendiri Imam Madzhab. Sesungguhnya pernyataan madzhab syafi'iyah mengenai keharaman nikah mut'ah dapat ditemukan dengan mudah dalam kitab karangan ulama Syafi'iyah, di antaranya mughni al-muhtaj, al-sunan al-Kubra, dan yang lainnya, bahkan dalam al-sunan al-kubra jjabarkan oleh al-Baihaqi sejumlah

¹⁴ Ala'uddin Abu Bakar Ibn Mas'ud al-Kasani, *Badai'u al-Shanai'*, (Kaero : Dar al-Hadits, 2005), jilid 3, hlm. 446 – 449, dengan teks sebagai berikut :

¹⁵ Madzhab Malikiyyah (Malik Ibnu Anas , yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Malik (93- 179 H/ 712 – 795.

¹⁶ Abu Umar Yusuf Ibn Abdillah Ibn Muhammad Ibn Abdilbarr, *al-Istidzkar*, (Beirut :

¹⁷ Madzhab Syafi'iyah ialah mazhab yang didirikan oleh Muhammad ibn Idris al-Syafi'i , yang lebih populer dengan sebutan Imam al- Syafi'i (150- 204 H/ 767-820 M

dalil hadis yang membahas keharaman nikah mut'ah, hadis tersebut tidak kurang dari empat puluh hadis.¹⁸

d. Madzhab Hanabilah¹⁹

Al-Kharqi berkata : nikah mut'ah itu tidak diperbolehkan. Makna nikah mut'ah yaitu seorang laki-laki menikahi seorang perempuan untuk selama waktu tertentu, seperti perkataan : saya menikahkan engkau dengan putriku untuk selama satu bulan atau satu tahun atau sampai musim depan atau sampai masuk musim haji, dan hal yang serupa, baik limit waktunya diketahui ataupun tidak. Ini merupakan bentuk pernikahan yang batil. Imam Ahmad telah membuat pernyataan tegas tentang nikah mut'ah tersebut, beliau berkata : nikah mut'ah itu haram.²⁰

Berdasarkan keterangan di atas, empat madzhab fikih yang disebut sebagai Ahlus Sunnah Waljama'ah terbukti sepakat menyatakan keharaman atau dilarangnya praktek nikah mut'ah dengan berbagai argumen, berupa nash al-Qur'an, Sunnah dan dalil logika lainnya

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ²¹

Artinya: “*Dari 'Ali bin Abu Thalib radiallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang nikah mut'ah (perkawinan dengan waktu terbatas semata untuk bersenang-senang) dan melarang makan daging keledai jinak pada perang Khaibar.*”

Dalam kitab imam Bukhari ditemukan hadits dilarang nikah mut'ah 6 buah hadits, Imam Muslim 24 hadits, Abu Daud 1 buah hadits, kitab imam Tarmidzi 2 hadits, kitab Nasai 2 hadits, Kitab Ibnu majah Ditemukan 1 Hadist,

¹⁸ Abu Bakar Ahmad Ibn 'A al-Baihaqi, al-Sunan al-Kabra, Kairo, Dar al-Hadits, 2008, juz 7 hal 344-358

¹⁹ Madzhab Hanabilah adalah Imam Ahmad ibn Hanbal (164-241 H/780-855 M).

²⁰ Muwaffiq al-Din Abi Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah, al-Mugni, Mesir al-Dar al-'Alamiyah, 2016, jilid 6 hal 572

²¹ (Bukhari - 3894) :

Kitab Ahmad ditemukan 19 hadits, kitab Malik ditemukan 2 hadits dan kitab Darimi 2 hadits

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa sejak tanggal 25 Oktober 1997 terkait hukum nikah mut'ah, setelah mempertimbangkan berbagai keadaan dan nash yang ada (ayat al-Qur'an, sunnah, dan sebagainya), sehingga keluarlah fatwa hukum nikah mut'ah yang dalam keputusannya menetapkan :

- a) Nikah mut'ah hukumnya adalah haram.
- b) Pelaku nikah mut'ah harus dihadapkan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pada fatwa tersebut ada hal menarik yang patut dicermati juga terkait dengan ketentuan yang ada pada nikah mut'ah tersebut, dijelaskan bahwa : akad mut'ah bukan akad nikah, dengan alasan sebagai berikut :
 - 1) Tidak saling mewarisi. Sedang akad nikah menjadi sebab memperoleh harta warisan
 - 2) Iddah mut'ah tidak seperti iddah biasa
 - 3) Dengan akad nikah menjadi berkurangnya hak seseorang dalam hubungan dengan kebolehan beristriempat. Sedangkan tidak demikian halnya dengan mut'ah.
 - 4) Dengan melakukan mut'ah, seseorang tidak dianggap menjadi muhsan, karena wanita yang diambil dengan jalan mut'ah tidak berfungsi sebagai istri, sebab mut'ah itu tidak menjadikan wanita berstatus sebagai istri dan tidak pula berstatus jariah²²

B. Konsep Sunnah, Hadis, Khabar , Atsar menurut Syi'ah

1. Kelompok Syi'ah

Syiah menurut etimologi bahasa arab bermakna pembela dan pengikut seseorang, selain itu juga bermakna setiap kaum yang berkumpul diatas suatu

²² Ma'ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2011), Hlm. 376 -377

perkara.²³ Adapun menurut terminologi syariat, syiah bermakna mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abu Thalib lebih utama dari seluruh sahabat dan lebih berhak untuk menjadi khalifah kaum muslimin, begitu pula sepeninggal beliau²⁴. Syiah mulai muncul setelah pembunuhan khalifah Utsman bin ‘Affan. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar, masa-masa awal kekhalifahan Utsman yaitu pada masa tahun-tahun awal jabatannya, umat Islam bersatu, tidak ada perselisihan. Kemudian pada akhir kekhalifahan Utsman terjadilah berbagai peristiwa yang mengakibatkan timbulnya perpecahan, muncullah kelompok pembuat fitnah dan kezhaliman, mereka membunuh Utsman, sehingga setelah itu umat islam pun berpecah-belah. Pada masa kekhalifahan Ali muncul golongan Syi’ah akan tetapi mereka menyembunyikan pemahaman mereka (*taqiyyah*), mereka tidak menampakkannya kepada Ali dan para pengikutnya.

Saat itu mereka terbagi menjadi tiga golongan.

1. Golongan yang menganggap Ali sebagai Tuhan.

Ketika mengetahui sekte ini Ali membakar mereka dan membuat parit-parit di depan pintu masjid Bani Kanda untuk membakar mereka. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab shahihnya, dari Ibnu Abbas ia mengatakan, “Suatu ketika Ali memerangi dan membakar orang-orang Zindiq (Syiah yang menuhankan Ali). Andaikan aku yang melakukannya aku tidak akan membakar mereka karena Nabi pernah melarang penyiksaan sebagaimana siksaan Allah (dibakar), akan tetapi aku pasti akan memenggal batang leher mereka, karena Nabi bersabda:

عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَّقَ قَوْمًا فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ
لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُعَذِّبُوا
بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ
دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ²⁵

²³Tahdzibul Lughah, 3/61 karya Azhari dan Taajul Arus, 5/405, karya al-Zabidi

²⁴Al-Fishal Fil Milali Wal Ahwa Wan Nihal karya Ibnu Hazm

²⁵ Bukhari 2794

Artinya: *“Dari 'Ikrimah bahwa 'Ali radliallahu 'anhu membakar suatu kaum lalu berita itu sampai kepada Ibnu 'Abbas maka dia berkata: "Seandainya aku ada, tentu aku tidak akan membakar mereka karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah (dengan api) ". Dan aku hanya akan membunuh mereka sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia".*

2. Syiah Kaisaniyah

Kaisaniyah adalah sekte Syiah yang mempercayai kepemimpinan Muhammad bin Hanafiyah setelah wafatnya Sayyidina Husain bin Ali ra. Nama Kaisaniyah diambil dari nama seorang bekas budak Sayyidina Ali bin Abi Thalib ra., Kaisan, atau dari nama Mukhtar bin Abi Ubaid yang juga dipanggil dengan nama Kaisan. Sekte Kaisaniyah terpecah menjadi dua kelompok. Pertama, yang mempercayai bahwa Muhammad bin Hanafiyah sebenarnya tidak mati, tetapi hanya ghaib dan akan kembali lagi ke dunia nyata pada akhir zaman. Mereka menganggap, Muhammad bin Hanafiyah adalah Imam Mahdi yang dijanjikan itu. Yang termasuk golongan Kaisaniyah antara lain adalah sekte al-Karabiyah, pengikut Abi Karb ad-Dharir.

Kelompok yang mempercayai bahwa Muhammad bin Hanafiyah telah meninggal, akan tetapi jabatan imamah beralih kepada Abi Hasyim bin Muhammad bin Hanafiyah. Yang termasuk kelompok ini adalah sekte Hasyimiyah, pengikut Abi Hasyim. Ibnu Khaldun menengarai, bahwa diantara sekte-sekte Hasyimiyah yang pecah menjadi beberapa kelompok tersebut adalah penguasa pertama Dinasti Abbasiyah, yaitu Abu Abbas as-Saffah dan Abu Ja'far al-Manshur. Ibnu Khaldun selanjutnya menyatakan bahwa setelah meninggalnya Abi Hasyim, jabatan imamah berpindah kepada Muhammad bin Ali Abdullah.

3. Golongan *Sabbah* (pencela).

Ali mendengar tentang Abu Suda (Abdullah bin Saba') bahwa ia pernah mencela Abu Bakar dan Umar, maka Ali mencarinya. Ada yang mengatakan bahwa Ali mencarinya untuk membunuhnya, akan tetapi ia melarikan diri

4. Golongan *Mufadhdhilah*,

yaitu mereka yang mengutamakan Ali atas Abu Bakar dan Umar. Padahal telah diriwayatkan secara *mutawatir* dari Nabi Muhammad bahwa beliau bersabda,

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ خَطَبْنَا عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا وَبَعْدَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ
عُمَرُ

Artinya: "Dari Abu Juhaiifah berkata; Ali Radliallah 'anhu menyampaikan khutbah dihaapan kami dengan mengatakan; "Maukah aku kabarkan kepada kalian manusia terbaik dari umat ini setelah Nabi? Dia adalah Abu Bakar As Shidiq Radli Allahu 'anhu." Dia menambahkan; "Maukah aku kabarkan kepada kalian manusia terbaik dari umat ini setelah Nabi dan setelah Abu Bakar As Shidiq Radli allahu 'anhu? Dia adalah Umar." (AHMAD - 829)

Namun demikian, para ahli pada umumnya membagi sekte Syiah dalam empat golongan besar, yaitu Kaisaniyah, Zaidiyah, Imamiyah, dan kaum Ghulat, sebab firqah-firqah Syiah yang mencapai jumlah ratusan itu sejatinya bermuara dari empat kelompok besar tersebut.²⁶

1. Syiah Zaidiyah

Syiah Zaidiyah adalah sekte dalam Syiah yang mempercayai kepemimpinan Zaid bin Ali bin Husain Zainal Abidin setelah kepemimpinan Husain bin Ali ra.. mereka tidak mengakui kepemimpinan Ali bin Husain Zainal abidin seperti yang diakui sekte Imamiyah, karena menurut mereka, Ali bin

²⁶Lihat, *Ensiklopedi Islam* (entri Syiah); <http://swaramuslim.net>.

Husain Zainal Abidin dianggap tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin. Dalam Syiah zaidiyah seseorang dapat diangkat sebagai imam apabila memenuhi lima kriteria, yakni, keturunan Fathimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam., berpengetahuan luas tentang agama, hidup zuhud, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wata'ala. dengan mengangkat senjata, dan berani. Disebutkan bahwa sekte zaidiyah mengakui keabsahan khilafah atau imamah Abu Bakar ash-Shiddiq ra. (khalifah pertama) dan Umar bin Khattab ra. (khalifah kedua).²⁷

Dalam teologi mereka disebutkan, bahwa mereka tidak menolak prinsip imamat al-Mafdhul ma'a wujud al-Afdhal, yaitu bahwa seseorang yang lebih rendah tingkat kemampuannya dibanding orang lain yang sezaman dengannya dapat menjadi pemimpin, sekalipun orang yang lebih tinggi dari dia itu masih ada. Dalam hal ini, Ali bin Abi Thalib dinilai lebih tinggi daripada Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Oleh karena itu, sekte zaidiyah ini dianggap yang paling dekat dengan sunnah. Dalam persoalan imamah, sekte Zaidiyah ini berbeda pendapat dengan sekte Itsna Asyariyah atau Syiah Dua Dua Belas yang menganggap bahwa jabatan imamah harus dengan nash. Menurut Zaidiyah, imamah tidak harus dengan nash, tapi boleh ikhtiar atau pemilihan. Dari segi teologi, penganut faham Syiah Zaidiyah ini beraliran teologi Mu'tazilah. Oleh karena itu tidak heran kalau sebagian tokoh-tokoh Mu'tazilah, terutama Mu'tazilah Baghdad, berasal dari kelompok Zaidiyah. Di antaranya adalah Qadhi Abdul Jabbar, tokoh Mu'tazilah terkenal yang menulis kitab Syarh al-Ushul al-Khamsah. Hal ini bisa terjadi karena adanya hubungan yang dekat antara pendiri Mu'tazilah, Washil bin Atha', dan Imam Zaid bin Ali. Akibatnya muncul kesan bahwa ajaran-ajaran Mu'tazilah berasal dari Ahlul Bait atau bahkan sebaliknya, justru Zaid bin Ali yang terpengaruh oleh Washil bin Atha', sehingga ia mempunyai pandangan yang dekat dengan Sunnah. Sekte-sekte

²⁷Ibnu Hazm azh-Zhahiri, *al-Fashl fi al-Milal wa an-Nihal* juz 4 hlm. 157-158.

yang berasal dari golongan Zaidiyah yang muncul kemudian adalah Jarudiyah, Sulaimaniyah, dan Badriyah atau ash-Shalihyah.²⁸

Sekte Jarudiyah adalah pengikut Abi Jarud Ziyad bin Abi Ziyad. Sekte ini menganggap bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasalam. telah menentukan Ali sebagai pengganti atau Imam setelahnya. Akan tetapi penentuannya tidak dalam bentuk yang tegas, melainkan dengan isyarat (menyinggung secara tidak langsung) atau dengan al-washf (menyebut-nyebut keunggulan Ali dibandingkan dengan yang lainnya).

Sekte Sulaimaniyah adalah pengikut Sulaiman bin Jarir. Sekte ini beranggapan bahwa masalah imamah adalah urusan kaum Muslimin, yaitu dengan sistem musyawarah sekalipun hanya dengan dua tokoh Muslim. Bagi mereka, seorang imam tidak harus merupakan yang terbaik di antara kaum Muslimin, oleh karena itu sekalipun yang layak jadi khalifah setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasalam. adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib ra. akan tetapi kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khatthab adalah sah. Hanya dalam hal ini, umat telah melakukan kesalahan karena tidak memilih Sayyidina Ali ra. namun, mereka tidak mengakui kepemimpinan Utman bin Affan karena menurut mereka Utman telah menyimpang dari ajaran Islam. Sekte sulaimaniyah ini juga disebut al-Jaririyah.

Sekte badriyah atau ash-Shalihyah adalah pengikut kaisar an-Nu'man al-Akhtar atau pengikut Hasan bin Shalih al-Hayy. Pandangan mereka mengenai imamah sama dengan pandangan sekte sulaimaniyah. Hanya saja dalam masalah Utman bin Affan, sekte badriyah tidak memberikan sikapnya. Mereka berdiam diri atau tawaqquf. Menurut al-Baghdadi sekte ini adalah sekte Syiah yang paling dekat Ahlussunnah. Oleh karena itu Imam Muslim meriwayatkan beberapa Hadits dalam kitabnya Shahih Muslim dari Hasan bin Shalih al-Hayy.

2. Syiah Ghulat

²⁸ *Al-'Uyun wa al-Mahasin*, juz 2, hlm. 19. Lihat pula, *Ashlu asy-Syiah wa Ushuliha*, hlm. 92.

Syiah Ghulat (kelompok Syiah yang ekstrem) adalah golongan yang berlebih-lebihan dalam memuji Sayyidina Ali ra. Atau Imam-imam lain dengan menganggap bahwa para imam tersebut bukan imam biasa, melainkan jelmaan Tuhan atau bahkan Tuhan itu sendiri. Menurut al-Baghdadi, kaum Ghukat telah ada sejak masa Ali bin Abi Thalib ra. Mereka memanggil Ali dengan sebutan “Anta, Anta”, yang berarti “Engkau, Engkau” yang dimaksud disini adalah: Engkau adalah tuhan.

Menurut al-Baghdadi, sebagian dari mereka sampai dibakar hidup-hidup oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ra. tetapi pemimpin mereka, Abdullah bin Saba’, hanya dibuang ke Mada’in. Di antara mereka ada yang menyalahkan, bahkan mengutuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena tidak menuntut haknya dari penguasa yang telah merampas haknya sebagai khalifah sesudah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.[3] Dalam sebuah riwayat Syiah disebutkan bahwa ketika suatu hari Bisyar asy-Syairi, seorang Ghulat, datang ke rumah Ja’far ash-Shadiq, Imam Ja’far mengusirnya seraya berkata, “sesungguhnya Allah Subhanahu Wata’ala. telah melaknatmu. Demi Allah aku tidak suka seataap denganmu.” Ketika asy-syairi keluar, Ja’far ash-Shadiq berkata kepada pengikutnya, “celakalah dia. Ia adalah setan, anak dari setan. Dia lakukan ini untuk menyesatkan sahabat dan Syiahku; maka hendaklah berhati-hati terhadapnya orang-orang yang telah tahu akan hal ini hendaknya menyampaikan kepada orang lain bahwa aku adalah hamba Allah dan anak seorang perempuan, hamba-Nya. Aku dilahirkan dari perut seorang wanita. Sesungguhnya aku akan mati dan dibangkitkan kembali pada hari kiamat, dan aku akan ditanya tentang perbuatan-perbuatanku.”²⁹

Kaum Ghulat dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan, yaitu golongan as-Saba’iyah dan golongan al-Ghurabiyah. Golongan as-Saba’iyah berasal dari nama Abdullah bin Saba’, adalah golongan yang menganggap Ali bin Abi Thalib ra. adalah jelmaan dari Tuhan atau bahkan Tuhan itu sendiri. Menurut mereka, sesungguhnya Sayyidina Ali ra. masih hidup. Sedangkan yang

²⁹Asy-Syahrastani, *al-Milal wa an-Nihal*, juz 1 hlm. 169.

terbunuh di tangan Abdurrahman bin Muljam di Kuffah itu sesungguhnya bukanlah Sayyidina Ali ra., melainkan seseorang yang diserupakan tuhan dengan beliau menurut mereka, Sayyidina Ali ra. telah naik ke langit dan di sanalah tempatnya. Petir adalah suara beliau dan kilat adalah senyum beliau. Adapun golongan al-Ghurabiyah adalah golongan yang tidak se-ekstrem as-Saba'iyah dalam memuja Sayyidina Ali ra. menurut mereka Sayyidina Ali ra. adalah manusia biasa, tetapi dialah seharusnya yang menjadi utusan Allah, bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, karena Malaikat Jibril salah alamat sehingga wahyu yang seharusnya ia sampaikan kepada Sayyidina Ali ra. malah ia sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam., maka akhirnya Allah Subhanahu Wata'ala. Mengakui Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. sebagai utusan-Nya.³⁰

3. Syiah Imamiyah

Syiah Imamiyah adalah golongan yang meyakini bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. telah menunjuk Sayyidina Ali ra. sebagai Imam penggantinya dengan penunjukan yang jelas dan tegas. Oleh karena itu, mereka tidak mengetahui keabsahan kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar, Umar, maupun Utsman ra.. Bagi mereka, persoalan imamah adalah salah satu persoalan pokok dalam agama atau Ushul ad-Din. Syiah imamiyah pecah menjadi beberapa golongan. Yang terbesar adalah golongan Itsna Asyariyah atau Syiah Dua Belas. Sementara golongan kedua yang terbesar adalah golongan Ismailiyah. Dalam sejarah Islam, kedua golongan sekte Imamiyah ini pernah memegang puncak kepemimpinan politik Islam. Golongan Ismailiyah berkuasa di Mesir dan Baghdad. Di Mesir golongan Ismailiyah berkuasa melalui Dinasti Fathimiyah. Pada waktu yang sama golongan Itsna Asyariyah dengan Dinasti Buwaihi menguasai kekuasaan kekhalifahan Abbasiyah selama kurang lebih satu abad.

Semua golongan yang bernaung dengan nama Imamiyah ini sepakat bahwa Imam pertama adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian secara

³⁰Ensiklopedi Islam, entri Syiah.

berturut-turut Sayyidina Hasan, Husain, Ali bin Husain, Muhammad al-Baqir, dan Ja'far ash-Shadiq ra.. Kemudian sesudah itu, mereka berbeda pendapat mengenai siapa Imam pengganti Ja'far ash-Shadiq. Di antara mereka ada yang meyakini bahwa jabatan imamah tersebut pindah kepada anaknya, Musa al-Kazhim. Keyakinan ini kemudian melahirkan sekte Itsna Asyariyah atau Syiah Dua Belas. Sementara yang lain meyakini bahwa imamah pindah kepada putra Ja'far ash-Shadiq, Ismail bin Ja'far ash-Shadiq, sekalipun ia telah meninggal dunia sebelum ash-Shadiq sendiri. Pecahan ini disebut Ismailiyah sebagian yang lain menanggapi bahwa jabatan imamah berakhir dengan meninggalnya Ja'far ash-Shadiq mereka disebut golongan al-Waqifiyah atau golongan yang berhenti pada Imam Ja'far ash-Shadiq.

Sekte Itsna Asyariyah atau Syiah Dua Belas merupakan sekte terbesar Syiah dewasa ini. Sekte ini meyakini bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. telah menetapkan dua belas orang Imam sebagai penerus Risalahnya, yaitu:³¹

1. Ali bin Abi Thalib al-Murtadha 23 SH – 40 SH
2. Hasan bin Ali az-Zaki 2 H – 50 H
3. Husain bin Ali asy-Syahid 3 H – 61 H
4. Ali bin Husain Zainal Abidin 38 H – 59 H
5. Muhammad bin Ali al-Baqir 57 H – 114 H
6. Ja'far bin Muhammad ash-Shadiq 83 H – 148 H
7. Musa bin Ja'far al-Kazhim 128 H – 203 H
8. Ali bin Musa ar-Ridha 148 H – 203 H
9. Muhammad bin al-Jawwad 195 H – 220 H
10. Ali bin Muhammad al-Hadi 212 H – 254 H
11. Hasan bin Ali al-Askari 223 H – 260
12. Muhammad bin al-Hasan al-Mahdi 1.255 / 256 H

Syiah Itsna Asyariyah percaya bahwa keduabelas Imam tersebut adalah ma'shum (manusia-manusia suci yang terjaga dari dosa, salah, dan lupa). Apa yang dikatakan dan dilakukan mereka tidak akan bertentangan dengan

³¹Dr. Al-Qifari dalam *Ushul Madzhab Syiah al-Imamiyah Itsna Asyariyah: 'Ardh wa Naqd*, juz 1 hlm. 129, cet. 2, Dar ar-Ridha (1418 H/1998 M).

kebenaran, karena mereka selalu dijaga Allah Subhanahu Wata'ala. dari perbuatan-perbuatan salah dan bahkan dari kelupaan. Menurut Syiah Dua Belas, jabatan imamah berakhir pada Imam Mahdi al-Muntazhar Muhammad bin Hasan al-Askari. Sesudah itu, tidak ada Imam-imam lagi sampai hari kiamat. Imam Mahdi al-Muntazhar Muhammad bin Hasan al-Askari ini, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Mahdi, diyakini belum mati sampai saat ini. Menurut mereka, Imam Mahdi masih hidup, tetapi tidak dapat dijangkau oleh umum dan nanti pada akhir zaman Imam Mahdi akan muncul kembali. Dengan kata lain, Imam Mahdi al-Muntazhar kini diyakini sedang gaib.

Pokok-pokok agama menurut Syiah Dua Belas ini adalah at-Tauhid (tauhid), al-'Ad (keadilan), an-nubuwwah (kenabian), al-imamah (kepemimpinan), dan al-ma'ad (tempat kembali setelah mereka meninggal). Sementara dalam bidang fikih, mereka tidak terikat pada satu madzhab fikih mana pun. Menurut sekte ini, selama masa kegaiban Imam Mahdi, urusan penetapan hukum Islam harus melalui ijtihad dengan berlandaskan pada al-Qur'an, hadits atau sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam., hadits atau sunnah Imam Dua Belas, ijma' ulama Syiah dan akal.³² Akan tetapi perlu dicatat, bahwa Syiah memiliki al-Qur'an dan Hadits sendiri, interpretasi sendiri serta cara sendiri dalam mengoperasikan dalil-dalil tersebut, yang tidak sama dengan Ahlussunnah sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti. Terkait dengan pelaksanaan nikah mut'ah, Abdul Karim Zaidan setelah meneliti pandangan kelompok Syi'ah Ja'fariyah mengenai nikah mut'ah yang diteliti dari buku referensi utama kelompok tersebut, menyimpulkan bahwa syarat dan konsekwensi nikah mut'ah adalah sebagai berikut³³

- a) Nikah mut'ah terlaksana dengan adanya ijab kabul.
- b) Syarat perempuan yang akan dinikahi secara mut'ah adalah muslimah atau kitabiyah –Yahudi atau Nasrani – begitu juga Majusi menurut riwayat paling masyhur.

³²Ensiklopedi Islam, entri Syiah.

³³ Abdulkarim Zaidan, *al Mufashshal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Baitil al-Muslim*, (Beirut : Muassasah alRisalah, 1993), Hlm. 175 - 177

- c) Mahar disepakati oleh laki-laki dan perempuan yang akan nikah mut'ah, baik mahar itu banyak atau sedikit, meskipun segenggam gandum.
- d) Ada jangka waktu pernikahan.
- e) Makruh nikah mut'ah dengan perempuan pezina.
- f) Tidak ada kewajiban laki-laki tersebut untuk menanyakan kepada calon mempelai, apakah bersuami atau tidak.
- g) Makruh nikah mut'ah dengan gadis yang tidak lagi memiliki ayah.
- h) Jika calon mempelai wanita itu masih gadis namun belum baligh maka harus ada izin wali, namun jika gadis tersebut sudah berumur dewasa yaitu sudah memasuki sembilansepuluh tahun, maka boleh menikahinya tanpa izin wali.
- i) Perempuan yang sudah dewasa dan berpendidikan dapat menikahkan dirinya, dan wali perempuan tersebut tidak berhak untuk enggan.
- j) Laki-laki dapat saja menikahi perempuan mana saja dan dalam jumlah tidak terbatas; lebih daripada empat orang perempuan.
- k) Ketentuan talak tidak berlaku pada nikah mut'ah. Nikah mut'ah berakhir apabila perjanjian sudah habis.
- l) Tidak ada konsekuensi saling mewarisi dalam nikah mut'ah.
- m) Perempuan yang dinikahi secara mut'ah tidak berhak memperoleh nafkah.
- n) Apabila perjanjian nikah mut'ah berakhir maka perempuan tersebut menjalani masa iddah dengan dua kali masa menstruasi.
- o) Anak yang lahir pada nikah mut'ah dinasabkan kepada ayahnya.
- p) Nikah mut'ah tidak menyebabkan seorang laki-laki atau perempuan tersebut menjadi muhsan. Oleh karenanya, pasangan nikah mut'ah tidak dapat dikenai hukum rajam apabila ia berbuat zina.

2. Konsep Hadits, Sunnah, Khabar dan Atsar menurut Syi'ah

Hadits menurut Syiah adalah "Perkataan, perbuatan dan taqrir dari al-

Ma‘shum.”³⁴Dan al-Ma‘shum dalam pandangan Syiah tidak hanya terbatas di kalangan para nabi dan rasul. Para imam mereka juga termasuk dalam kategori ini. Bahkan pada sebagian kelompok ekstrem Syiah, ada yang memandang bahwa kedudukan para imam jauh berada di atas para nabi dan rasul kecuali Rasulullah saw.

Muhammad Ridha al-Muzhaffar –salah seorang ulama kontemporer Syiah–menjelaskan, Al Sunnah menurut kebanyakan fuqaha“adalah“perkataan, perbuatan dan taqir Nabi”. Akan tetapi menurut (Syiah) Imamiyah memperluas batasan hadits menjadi sesuatu yang mencakup perkataan, perbuatan dan taqir setiap al-Ma‘shum (dari Ahlal –Bait) .Sehingga al-Sunnah dalam terminologi mereka adalah “ perkataan, perbuatan dan taqir al-Ma‘shum.”

Kedua Belas Imam yang diakui olehMazhab Syiah adalah sebagai berikut:

1. Ali ibn Abi Thalib “al-Murtadha” (w.40H/661M)
2. Al-Hasan ibn Ali “al-Zaky” (w.49H/669M)
3. Al-Husain ibn Ali “Sayyidal-Syuhada” (w.61H/680M)
4. Ali ibn Al-Husain Zain Al-Abidin “Zainal Abidin” (w.95H/714M)
5. Abu Ja’far Muhammad Ali “Al-Baqir” (w.115H/733M)
6. Abu Abdillah Ja’far bin Muhammad “Al-Shadiq” (w.148H/765M)
7. Abu Ibrahim Musa bin Ja’far “Al-Kazhim” (w.183H/799M)
8. Abu Hasan Ali bin Musa “Al-Ridha” (w.203H/818M)
9. Abu Ja’far Muhammad bin Ali “al-Jawad” Al-Taqi (w.220H/835M)
10. Abu Hasan Ali bin Muhammad “al-Hadi” (w.254H/868M)
11. Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali “Al-Askari” (w.260H/874M)
12. Abu al-Qasim Muhammad bin Hasan “Al-Mahdi”, Al-Qa’im Al-Hujjah (memasuki kegaiban besar pada 329 H/940 M).

Ciri khusus kelompok Syiah adalah keyakinannya terhadap Imamah, sebuah keyakinan bahwa yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah meninggal adalah Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Model

³⁴ Muhammad Baqir al-Majlisi (w.1111H): *Bihar al-Anwar al-Jami’ah li Durar Akhbar al-A’immah al-Athhar*, Mua‘assasah al-Wafa Beirut. Cetakan kedua 1983M.

keyakinan seperti ini menjadi epistemologi yang penting dalam bangunan keyakinan Syiah. Menurut mereka, siapapun yang beriman kepada Allah namun tidak beriman kepada kepemimpinan Ali dan para Imam keturunannya, maka hukumnya sama dengan musyrik. Karena menurut mereka, Allah yang menetapkan dan memilih para Imam, sehingga iman kepada para Imam adalah sebuah keharusan.

Mereka percaya bahwa Imamah, seperti kenabian, tidak wujud kecuali dengan nash dari Allah melalui lisan Rasul-Nya, atau lisan Imam yang diangkat dengan nash, yaitu dia akan menyampaikan dengan nash Imam yang bertugas sesudahnya.³⁵

Berdasar pemahaman ini kemudian kalangan Syiah mengklaim bahwa semua perkataan Imam Dua Belas yang ma'shum pada dasarnya berasal dari Rasulullah. Karenanya para Imam tersebut tidak ubahnya seperti Nabi yang memiliki sifat maksum, sehingga perkataan, perbuatan dan sifat-sifatnya juga sama dengan Nabi.

Konsekuensi dari hal ini mereka berpendapat bahwa perkataan para Imam juga dikatakan sebagai hadits. Mengenai definisi ini, tidak ada pertentangan dan perbedaan di kalangan ulama Syiah. Perbedaannya, hanya berkaitan dengan subyek hadits yang menyangkut apakah hanya hadits Nabi yang mengikat atau juga yang diriwayatkan oleh para Imam suci juga mengikat.³⁶

Kaum Syiah meyakini bahwa kedua-duanya mengikat. Sehingga atas dasar pemahaman seperti ini kaum Syiah dengan tegas menyatakan bahwa berita atau khabar yang datangnya dari para Imam berarti bisa dijadikan hujjah dalam beragama, karena ia termasuk hadits. Sebaliknya, apa-apa yang tidak pernah datang dari Para Imam berarti tidak bisa disebut hadits. Dengan alasan ini, hadits-hadits yang bersumber dari para

³⁵ Muhammad Ridha al-Muzhaffar, *Aqid al-Imamiyah*, Markaz Abhas Al Aqoid, Iran. Cetakan II th. 1424 H. hal. 72

³⁶ Murtadha Mutahhari, *Pengantar Ilmu-ilmu Islam*, (terj.) Ibrahim al Habsyi dkk, (Pustaka Zahra, Jakarta, 2003), hal. 15.

Imam adalah shahih tanpa perlu kesinambungan riwayat (*ittishal*) dengan Rasulullah sebagaimana persyaratan keshahihan hadits dalam Sunni.³⁷ Definisi lain tentang hadits menyebutkan bahwa perkataan para imam Syiah memiliki kedudukan yang sama dengan perkataan Nabi saw. Sebab para imam itu juga menerima “ilmu” dari Allah melalui jalur ilham, sebagaimana Nabi menerimanya dari jalur wahyu.

Berdasarkan ini, maka penjelasan para Imam terhadap hukum bukan termasuk dalam kategori periwayatan al-Sunnah atau ijtihad dalam menggali sumber-sumber tasyri’, akan tetapi karena merekalah sumber hukum (*tasyri’*) itu sendiri.³⁸

Syiah meyakini, tidak ada perbedaan antara perkataan yang diucapkan sang imam saat ia masih kanak-kanak maupun yang diucapkannya pada usia kematangan akalinya. Sebab, menurut mereka para imam itu tidak mungkin melakukan kesalahan, sengaja ataupun tidak, sepanjang hayat mereka.

Itulah sebabnya, salah seorang ulama kontemporer Syiah mengatakan, “Sesungguhnya keyakinan akan kema’shuman para imam telah membuat hadits-hadits yang berasal dari mereka serta-merta menjadi shahih, tanpa harus mempersyaratkan adanya persambungan sanad sampai Rasulullah saw, sebagaimana yang dipersyaratkan di kalangan Ahlal-Sunnah.”³⁹

Inikarena perkataan para imam itu adalah perkataan Allah, perintah mereka adalah perintah Allah, ketaatan pada mereka adalah ketaatan pada Allah, kedurhakaan pada mereka adalah kedurhakaan pada Allah. Mereka itu tidak mungkin berbicara kecuali dari Allah dan wahyu-

³⁷ Abdullah Fayyadah, *Tarikh al-Imamiyah wa Aslafihim min al-Syi’ah*, Beirut: Mu’assasah al-A’lamili al-Mathbu’at, .cet. 3, 1986, hal. 140.

³⁸ Hasan al-Amin, *Da’irah al-Ma’arif al-Syi’iyyah*, Dar al-Ta’arufli al-Mathbu’at, Beirut. Cetakan keempat 1989 M

³⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Imam al-Shadiq*. Dar al-Fikral-, Araby, Kairo. T.t.

Nya.⁴⁰

Maka Syiah telah mempersempit cakupan hadits dengan batasan yang mereka yakini bahwa periwayatan hadits hanya dimungkinkan melalui jalur Ahl al-Bait. Dan itupun tidak semua Ahl al-Bait, sebab hanya yang mempunyai predikat ma'shum saja yang dapat melakukannya. Dan itu berarti hanya terbatas pada “para imam yang dua belas” saja.

Sikap ulama Syiah dalam memandang dan menyikapi teks-teks hadits mereka sendiri secara umum terwakili dalam 2 kelompok besar, yaitu Ikhbariyyun dan Ushuliyyun.¹³ Kelompok ikhbariyyun adalah kelompok syiah yang melarang ijtihad dan mencukupkan diri dengan mengamalkan khaba-kabar yang terdapat dalam empat kitab hadis mereka: Al-Kafi, Man La Yardhuruhu al-Faqih, Al-Tazhib dan Al-istibar. mereka memandang bahwa apa yang terkandung dalam keempat kitab itu *Qath'i* berasal dari para imam, karna itu tidak perlu lagi melakukan penelitian lebih lanjut tentang sanadnya, si antara tokohnya adalah Kulainy, Babawaih al-Qummy, Al-Mufid. Kelompok Ushuliyyun adalah mereka yang memandang perlunya ijtihad. Dan bahwa landasan hukum itu terdiri dari: Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma' dan dalil aqli mereka meyakini bahwa hadist hadist yang terdapat dalam empat kitab pegangan itu perlu di kaji kembali tentang sanad ada yang sahih, hasan dan dha'if. Tokoh kelompok ini adalah Al-Thusy

Awal mula munculnya pemikiran untuk memberikan “nilai” kepada sebuah hadits di kalangan Syiah adalah sekitar abad 7 Hijriyah. Dan ini bertepatan dengan “serangan” Ibnu Taimiyah terhadap Syiah Imamiyah dalam bukunya, Minhaj al-Sunnah. Salah satu kritik penting Ibnu Taimiyah adalah rendahnya perhatian dan pengetahuan Kaum Syiah terhadap ilmu ar-Rijal.⁴¹

⁴⁰ Abu Ja'far Muhammad ibn al-Hasan al-Thusy (w.460H), *Al-Istibshar fi Ma Ikhtalafa mi nal-Akhbar*:. Dar al-Adhwa", Beirut. Cetakan kedua 1992 M.

⁴¹ Ahmad Haris Suhaimi, *Tautsiq al-Sunnah Baina al-Syi'ah al-Imamiyah wa Ahl al-Sunnah*. Dar al-Salam, Mesir. Cetakan pertama 2003 M.

Hal ini diakui sendiri oleh Hurr al-Amily (w. 1104 H). Ia mengakui bahwa penyebab Kaum Syiah mulai meletakkan istilah *shahih*, *hasan* dan *dha'if* untuk hadits mereka serta memperhatikan sanad, adalah kritik yang ditujukan oleh Ahl al-Sunnah kepada mereka. Ia mengatakan, “Salah satu faidah penyebutan (sanad) adalah untuk membantah tuduhan orang awam’ –maksudnya Ahl al-Sunnah- terhadap Syiah, bahwa hadits mereka tidak mu’an’an’ dan hanya sekedar dinukil begitu saja dari kitab-kitab para pendahulu mereka.”⁴²

Ulama *mutaqaddimûn* Syiah membagi kualitas hadis berkisar pada dua jenis: (1) hadis *mu’tabar* (*muktabar*); dan (2) hadis *ghair mu’tabar* (tidak *muktabar*). Pembagian seperti ini didasarkan pada: *pertama*, kriteria internal, seperti keakuratan periwayat; dan *kedua*, kriteria eksternal seperti kemuktabaran hadis yang dihubungkan dengan Zurârah, Muhammad ibn Muslim, dan Fudlail ibn Yasâr. Maka hadis yang memenuhi kedua kriteria itu dianggap *sahih*, yakni *muktabar*, sehingga boleh dijadikan sandaran. Namun sebaliknya, jika kedua kriteria itu tidak terpenuhi, maka hadis bersangkutan dianggap tidak *sahih*, yakni tidak *muktabar*, dan tidak mungkin dijadikan sandaran.⁴³

Ulama *muta’akhkhirûn* Syiah kemudian membagi kualitas hadis *Ahad* menjadi empat jenis: *shahîh* (*sahih*), *muwatstsaq* (*andal*), *hasan* (*hasan*), dan *dha’if* (*dhaif*). Pembagian kualitas hadis itu mulai dikenal sejak akhir abad VII H, tepatnya pada masa Ahmad ibn Thâwus ibn Mûsâ al-Hilliy (w. 673 H) dan muridnya al-Hasan ibn Yûsuf ibn Aliy ibn Dâwud ibn Muthahhar al-Hilliy (w.726 H). Pembagian inilah yang kemudian berlaku sampai saat ini.

Berikut ini keterangan dari pembagian hadis *Ahad* di atas.

⁴² DR.Muhammadal-Tijanyal-Samawy,*Al-Syi’ahHumAhlal-Sunnah*.Mu’assasahal-Fajr,London. Cetakanpertama 1993 M.

⁴³ Ayatullah Ja’far Subhani, *Menimbang Hadis-hadis Mazhab Syi’ah; Studi atas Kitab al-Kafi*, dalam al-Huda: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Islam, diterbitkan oleh Islamic Center, Jakarta, vol II, no. 5. 2001, hal. 38-39.

1) Shahih

Yaitu hadist yang diriwayatkan oleh seorang penganut Syi'ah Imamah yang telah diakui ke-adalah-annya dan dengan jalan yang shahih. Dari definisi hadist Shahih ini, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun hadist shahih kecuali jika rawinya berasal dari kalangan dua belas Imam yang ma'shum.

2) Hasan

Yaitu jika rawi yang meriwayatkannya adalah seorang Syi'ah Imamah yang terpuji, tidak ada seorangpun yang jelas mengecamnya atau secara jelas mengakui ke-adalah-annya.

3) Muwats-tsaq

Yaitu hadist dari seorang yang ma'shum dan diriwayatkan oleh rawi yang bukan Syi'i, namun ia adalah orang yang tsiqat dan terpercaya dalam periwayatan.

4) Dha'if

Yaitu hadist yang tidak mempunyai kriteria-kriteria tiga kelompok hadist di atas, seperti misalnya sang rawi tidak menyebutkan seluruh rawi yang meriwayatkan hadist kepadanya.⁴⁴

Salah satu topik hadist yang sering diperdebatkan dalam dunia Islam antara Sunni dan Syi'ah dibidang munakahat adalah tentang Nikah Mut'ah. Syiah imamiyah memperbolehkan nikah mut'ah yang terbatas waktunya yang disetujui calon suami dan isteri.

3. Konsep Syi'ah terhadap Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah adalah kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu nikah dan mut'ah. Nikah secara bahasa adalah akad dan watha'. Dalam istilah ini nikah diartikan akad. Kata nikah ini kemudian disandingkan dengan kata mut'ah. Secara defenitif nikah menurut Muhammad Abu Zahra yaitu akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang wanita, saling tolong menolong antara keduanya serta menimbulkan hak dan

⁴⁴<http://media.isnet.org/islam/gapai/Syiah03.html> (diakses 05 November 2017)

kewajiban antara keduanya. Dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan sarana yang efektif untuk memelihara manusia dari perbuatan zina, karena secara sederhana pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera serta untuk mengembangkan keturunan.

Mut'ah berasal dari kata *mata'a yamta'u mat'an* secara literal mempunyai ragam pengertian, antara lain manfaat, bersenang-senang, menikmati, bekal.⁴⁵ Terdapat beberapa pengertian tentang mut'ah yaitu: pertama, mut'ah adalah uang, barang, dan sebagainya yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya.⁴⁶ Kedua, kesenangan mutlak yang dijadikan dasar hidup bagi laki-laki untuk mencapai keinginannya, hawa nafsunya dan birahinya dari wanita tanpa syarat. Ini dilakukan dengan perkawinan sementara atau yang diistilahkan dengan "kawin kontrak" dalam jangka waktu yang dibatasi menurut perjanjian.⁴⁷ Secara defenitif, nikah mut'ah berarti pernikahan dengan menetapkan batas waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara calon suami dan istri. Bila habis masa (waktu) yang ditentukan, maka keduanya dapat memperpanjang atau mengakhiri pernikahan tersebut sesuai kesepakatan semula. Penentuan jangka waktu inilah yang menjadi ciri khas nikah mut'ah, sekaligus pembeda dari nikah biasa.

Dalam sejarahnya Nikah mut'ah sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat Arab di zaman Jahiliah untuk memperistrikan seorang wanita buat waktu yang singkat, untuk sementara waktu saja. Sangat hinalah tindakan terhadap wanita, diperbuat oleh kaum pria untuk menjadi alatnya diwaktu yang singkat saja. Seorang pedagang umpamanya, atau seorang petugas berpindah dari satu kota ke kota yang lain. Pada setiap kota yang disinggahinya, dinikahnya seorang wanita, nanti setelah selesai urusannya dikota itu, wanita itu diceraikannya dan ia pergi ke kota berikutnya, mengawini perempuan dikota

⁴⁵ DEPDIBUD, *kamus besar bahasa indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h.677

⁴⁶ Fuad Mohd. Fahrudin, *kawin mut'ah dalam pandangan Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), h.70

⁴⁷ Quraish shihab, *perempuan: dari cinta sampai seks dari nikah mut'ah sampai nikah biasa dari bias lama sampai bias baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h.189

pula, yang nanti sesudah pekerjaannya selesai akan ditalaknya pula. Begitulah seterusnya. Pada mulanya Islam membiarkan ini, tapi belakangan keluarlah larangan melakukannya.

Nikah mut'ah pernah diberlakukan oleh Nabi Muhammad Saw, pada awal Islam berkembang.⁴⁸ Saat itu umat Islam masih dalam kondisi yang kental dengan tradisi jahiliyah (seperti yang telah disinggung sebelumnya).⁴⁹ Nikah mutah dibenarkan saat penyesuaian kondisi kaum Muslim yang sedang berperang dengan kelompok yang menantang Islam dan melakukan berbagai perjalanan jauh dari negeri asal. Alasannya karena tanpa nikah mutah, akan sangat sulit jika kaum Muslim pada saat itu tidak bisa menyalurkan hasrat biologisnya secara sempurna dan bisa terjerumus pada perbuatan zina. Jadi, pembolehan nikah mutah adalah solusi terbaik Rasulullah SAW⁵⁰

Pemberlakuan hukum itu seperti hukum adat, yang terbatas karena ada kondisi darurat peperangan, yakni bahwa bala tentara itu terdiri dari pemuda-pemuda yang tidak memiliki istri dan tidak mampu membendung hasrat seksual. Puasa untuk mengurangi hasrat seksual tentu bukan solusi yang tepat, karena pada saat itu mereka sedang berperang, yang tentu saja membutuhkan kondisi tubuh yang kuat. Puasa sendiri tentu akan mempengaruhi ketahanan tubuh mereka. Hal itu sesuai dengan anjuran Nabi saw. bahwa dalam peperangan dilarang untuk melemahkan diri dari berbagai aspek dan keadaan.⁵¹

Keadaan di ataslah yang menjadi dasar pensyariaan nikah mut'ah. Seperti yang dikatakan oleh Ibn Mas'ud:

عن ابن مسعود قال : كنا نغزوا مع رسول الله ص.م وليس معنا نساء فقلنا :
ألا نستخصي؟ فنهانا رسول الله ص.م ورخص لنا ان ننكح المرأة الثوب إلى
أجل .

⁴⁸ Nur Qomariyah dan Nur Achmad, Nikah Kontrak; Dilarang Tapi Marak, hal. 21

⁴⁹ Syaikh Shafiyun Al-Mubarakfury, Ar-Rahiq Al-Makhtum. Perjalanan Hidup Rasul Yang Agung Muhammad SAW; Dari Kelahiran Hingga Detik-Detik Terakhir, hal.53.

⁵⁰ Nur Qomariyah dan Nur Achmad, Nikah Kontrak; Dilarang Tapi Marak,hal 21-22

⁵¹ Abd al-Rahman al-jaza'iri, *Kitab al-Fiqh*, h.90-91

Artinya: *“Dari Ibn Mas’ud berkata: waktu itu kami sedang perang bersama Rasulullah saw dan tidak bersama kami wanita, maka kami berkata: bolehkah kami mengkebiri (kemaluan kami). Maka Rasulullah saw melarang kami melakukan itu. Dan Rasulullah memberikan kami keringanan kepada kami untuk menikahi perempuan dengan mahar baju sampai satu waktu.”*

Pada hadis diatas jelas sekali bahwa Rasulullah telah mengizinkan para sahabatnya untuk melakukan nikah mut’ah. Tetapi kebolehan itu perlu dilihat konteksnya. Praktik nikah mutah juga dilakukan dikalangan sahabat Nabi Muhammad SAW. Seperti Zubair as-Shahabi yang mengawini Asma’ Binti Abu Bakar, pernikahan secara mu’tah. Hasil perkawinan tersebut melahirkan Abdullah ibn Zubair dan Urwah Ibn Zubair, yang menjadi pemuka dikalangan Sahabat Rasulullah SAW.⁵² Hadits-hadits yang berkaitan dengan nikah mutah memiliki kandungan yang tampak bertentangan antara yang membolehkan dan mengharamkan yang semuanya juga berkualitas shahih.⁵³

Namun yang perlu diketahui, Haramnya praktek nikah mutah diawali pada masa Perang Khaibar (7 H/628 M), dibolehkan dan akhirnya diharamkan lagi pada masa Fattu Makkah (8 H/630 M), dibolehkan selama tiga hari pada tahun Authas dan diharamkannya lagi (8 H/630 M), diharamkan pada Haji Wada’ (11 H/632 M).

Hadits tentang praktek nikah mutah yang dimulai pada masa Perang Khaibar antara lain, antara lain:

عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أن رسول الله ص.م. نهى عن متعة النساء يوم خيبر

⁵² Allamah Sayyid Husayn Thabathaba’i, *Islam Syi’ah; Asal Usul Dan Perkembangannya*, ed. Djohan Effendy (Terj) (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993), 263.

⁵³ Muhammad Anis Malik, “Wawasan Hadis Tentang Nikah Mut’ah (Suatu Kajian Mawdu’iy),” *Jurnal Al-Maiyyah* Volume 8, no. No. 2 Juli-Desember (2015): 285–324.

Artinya: *Dari Ali Ibn Abi Thalib ia berkata kepada Ibn Abbas: "Rasulullah SAW melarang nikah mutah pada masa perang Khaibar"*⁵⁴

Hadits tentang diolehkan dan akhirnya diharamkan nikah mutah pada masa Fathu Makah antara lain, antara lain:

عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَحَّ مَكَّةَ قَالَ فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي وَلي عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجُمَالِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ فَبُرْدِي خَلَقٌ وَأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي فَبُرْدٌ جَدِيدٌ غَضُّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَسْفَلِ مَكَّةَ أَوْ بِأَعْلَاهَا فَتَلَقَّتْنَا فَتَاءٌ مِثْلُ الْبَكْرَةِ الْعَطْنَطَةِ فَقُلْنَا هَلْ لَكَ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكَ أَحَدُنَا قَالَتْ وَمَاذَا تَبْدُلَانِ فَشَرَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدَهُ فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ وَيَرَاهَا صَاحِبِي تَنْظُرُ إِلَى عِطْفِهَا فَقَالَ إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ وَبُرْدِي جَدِيدٌ غَضُّ فَتَقُولُ بُرْدُ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ بَشْرِ وَزَادَ قَالَتْ وَهَلْ يَصْلُحُ ذَاكَ وَفِيهِ قَالَ إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ مَحٌّ

Artinya: *"Dari Ar Rabi' bin Sabrah bahwa ayahnya pernah ikut perang Fathu Makkah bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dia berkata; Kami tinggal di Makkah selama lima belas hari dan malam, lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan izin kepada kami melakukan nikah mut'ah. Lalu saya bersama seorang*

⁵⁴ Al-Hafizh Abdul 'Azhim bin 'Abdul Qawi Zakiyuddin al-Mundziri, Muktasar Shahih Muslim (Ringkasan Shahih Muslim), ed. terj Achmad Zainuddin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 443.

dari kaumku pergi mencari seorang wanita untuk kami nikahi secara mut'ah, saya lebih tampan dari saudaraku yang memang dia agak jelek daripadaku. Masing-masing dari kami membawa kain baju (untuk mas kawin); tetapi baju telah usang, sedangkan baju sepupuku masih baru dan halus. Sesampainya kami di bawah kota Makkah atau di atasnya, kami bertemu seorang wanita muda yang cantik dan berleher panjang. Lantas kami bertanya kepadanya; "Maukah kamu menerima salah satu dari kami untuk kawin mut'ah denganmu?" Dia menjawab; "Apa ganti (maskawin) yang akan kalian berikan?" Lalu masing-masing dari kami memperlihatkan baju yang telah kami siapkan sebelumnya, sementara itu, wanita tersebut sedang memperhatikan kami berdua, saudara sepupuku melihat kepadanya sambil berkata; "Sesungguhnya baju yang ini sudah usang, sedangkan bajuku masih bagus dan halus." Wanita tersebut berkata; "Baju usang ini juga tak masalah." Dia mengatakannya sampai tiga kali atau dua kali. Kemudian saya nikah mut'ah dengannya. Saya tidak keluar dari (Makkah) sehingga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengharamkannya (untuk selamanya)." Dan telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Sa'id bin Shakhr Ad Darimi telah menceritakan kepada kami Abu An Nu'man telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami 'Umarah bin Ghaziyyah telah menceritakan kepadaku Ar Rabi' bin Sabrah Al Juhani dari ayahnya dia berkata; Kami pernah keluar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada hari penaklukan kota Makkah menuju Makkah, kemudian dia menyebutkan seperti haditsnya Bisyr dengan menambahkan; Gadis itu berkata; "Apakah hal itu boleh?" dan ada juga tambahan (kata sepupu Sabrah); "Sesungguhnya kain burdah yang ini sudah usang." (Muslim - 2501).

Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa nikah mutah dibolehkan saat mengkondisikan Umat Muslim dalam kondisi perang dan kondisi-kondisi tertentu lainnya atau jauh dari tempat tinggal. Sampai pada saat Haji Wada' Rasulullah SAW mengharamkannya kembali. Nikah mutah dibolehkan karena situasi Sahabat saat itu dalam kondisi berperang dan jauh dari istri, sehingga dengan pertimbangan tersebut akhirnya nikah mutah diperbolehkan.⁵⁵ Hadits-hadits tersebut secara umum telah disepakati bahwa dimasa Rasulullah Saw dan Sahabat nikah mutah pernah terjadi, bahkan sampai sekarang praktik tersebut masih terjadi khususnya dikalangan Syi'i.

⁵⁵ Khairil Ikhsan Siregar, "Nikah Mut'ah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis," Jurnal Studi Al-Qur'an; Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani Vol.8, no. No. 1 (2012): 11-28.

Nikah mut'ah dalam diskursus telah mengalami berbagai macam dialektika, hal ini menjadi relevan karena nikah mut'ah menurut kalangan mufassir Syi'ah seperti Allamah Thabathaba'i ialah halal dilakukan dengan berlandaskan pada Firman Allah SWT pada Q.S An-Nisa': 24, antara lain:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ
مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ
الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)

Artinya: “Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya, sebagai suatu kewajiban. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Beberapa kalangan sunni yang menghalalkan nikah mutah, salah satunya seperti Muhammad Thahir ibn ‘Asyur (ulama besar madzhab maliki sekaligus mufti tunis). Berpendapat bahwa nikah mutah pernah di izinkan dua kali dan diharamkan dua kali oleh Rasulullah Saw, Ibn Asyur berpendapat bahwa nikah mutah bukanlah pembatalan atau pengharaman melainkan menyesuaikan kondisi-kebutuhan mendesak atau darurat. Buktinya di masa khalifah Abu Bakar dan khalifah Umar Ibn Khattab masih ada praktiknya, namun khalifah kedua (Umar ibn Khattab) akhirnya mengharamkannya untuk selamanya dimasa-masa akhir jabatannya dan ini sudah familiar dijadikan syi'i sebagai dalih penghalalan nikah mutah. Lebih jauh lagi Ibn Asyur menyimpulkan bahwa nikah mutah dibolehkan dalam keadaan darurat, seperti bepergian jauh atau berperang bagi yang tidak membawa istri.⁵⁶

Sehingga sangat wajar menurut kalangan syi'ah khususnya madzhab ja'fari tidak mengakui adanya nasakh terhadap nikah mut'ah, karena praktiknya masih ada di masa Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar ibn Khattab.

⁵⁶ Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah (Berit: Dar al-Fikr, 1983), 35-36; Abdul Aziz, “Konsep Milk Al-Yamin Muhammad Syahrur Sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Non Marital,” 203.

Apalagi dikalangan sahabat Rasulullah Saw seperti Zubair ibn 'Awwam melakukan nikah mutah dengan Asma' binti Abu Bakr as-Sidiq, hasil pernikahannya melahirkan dua anak, yaitu Abdullah Ibn Zubair (2-73 H) dan 'Urwah ibn Zubair (wafat 92 H).

Bagi kalangan Syi'ah, pidato Umar bin Khattab *"Hai sekalian manusia sesungguhnya Rasulullah Saw adalah utusan Allah, dan al-Qur'an adalah al-Qur'an ini. Dan sesungguhnya ada dua jenis mut'ah yang berlaku di masa Rasulullah Saw. Tapi aku melarang keduanya dan memberlakukan sanksi atas keduanya, salah satunya adalah nikah mut'ah, dan saya tidak menemukan seseorang yang menikahi wanita dengan jangka waktu tertentu kecuali saya lenyapkan dengan bebatuan. Dan kedua adalah haji tamattu', maka pisahkan pelaksanaan haji dari umrah kamu karena sesungguhnya itu lebih sempurna buat haji dan umrah kamu.* merupakan hasil ijtihad Umar dan inilah awal mula pelarangan nikah mut'ah. Dalam pidato tersebut Khalifah Umar, dengan sadar memahami bahwa mut'ah itu berlaku di masa Rasulullah. Kalangan ulama Syiah, sebagaimana dinyatakan oleh Subhani memberikan landasan sebagai bukti nyata bahwa Nabi Saw tidak melarang nikah mut'ah juga didasarkan pada riwayat Bukhari yang menyatakan bahwa Imran bin Hushain berkata, *"Ayat yang berkaitan dengan nikah mut'ah diwahyukan pada masa Nabi SAW, kami biasa mempraktikkannya. Tak ada ayat yang melarangnya, yang pernah diturunkan, dan Nabi Saw tidak pernah melarangnya di masa hidupnya.*⁵⁷

Bukhari dalam Shahih-nya meriwayatkan hadis melalui sanadnya dari Jabir bin Abdillah dan Salamah bin Akwa, yang berkata, "Kami berada dalam sebuah pasukan, Lalu Rasulullah Saw menemui kami dan bersabda, "Telah diizinkan kepada kalian untuk melakukan pernikahan temporer (nikah mut'ah), maka lakukanlah." Muslim dalam Shahihnya meriwayatkan hadis melalui sanadnya, "Seorang utusan Rasulullah Saw datang menemui kami, dia berkata, 'Sesungguhnya, Rasulullah Saw telah mengizinkan kalian untuk melakukan pernikahan temporer (nikah mut'ah)." Muslim dalam Shahihnya meriwayatkan

⁵⁷ Ja'far Subhani, Syi'ah: Ajaran dan Praktiknya, (Jakarta: Nur Al-Huda, 2012), 277.

hadis melalui sanadnya dari Salamah bin Akwa dan Jabir bin Abdillah, “Rasulullah Saw menemui kami lalu mengizinkan kami untuk melakukan pernikahan temporer (nikah mut’ah)”. Atas dasar ini juga, ulama Syi’ah menganggap bahwa nikah mut’ah dibolehkan oleh Rasul dan menjadi ketetapan sah bagi penganut mazhab ini. Dalam menetapkan kebolehan nikah mut’ah ulama Syi’ah juga mendasari pendapatnya dengan beberapa hadis yang digunakan ulama Sunni, hanya saja ulama Syi’ah tidak mengungkap lebih jauh hadis-hadis yang melarang nikah mut’ah. Padahal, terdapat sejumlah hadis yang menggambarkan larangan nikah mut’ah tersebut. Untuk memperkuat argumennya, kalangan Syiah menyatakan bahwa Abdurrazak, Ibnu Abi Syaibah, Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Ibnu Mas’ud, yang berkata, “Kami pergi berperang bersama Rasulullah Saw. dan kami tidak membawa istri-istri kami. Kami bertanya, ‘Bolehkah kami berkebiri?’ Namun, beliau melarang kami melakukan hal itu dan memberikan keringanan dengan membolehkan menikahi perempuan hingga jangka waktu tertentu. Kemudian Ibnu Mas’ud membaca ayat. Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian mengharamkan yang baik-baik yang Allah halalkan bagi kalian” (QS. Al-Maidah 5:87).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*”

Dalam hal kebolehan nikah mut’ah, ulama Syi’ah menegaskan syarat-syaratnya. Syarat utamanya adalah batas waktu dan mahar sebagaimana dijelaskan oleh Subhani bahwa dalam pernikahan temporer (nikah mut’ah) adalah wajib. Akad pernikahan temporer (nikah mut’ah) akan batal kalau salah satu dari keduanya ditinggalkan. Imam Shadiq as berkata, “Akad pernikahan mut’ah itu tidak sah kecuali dengan dua hal, yaitu ada batas waktu yang

ditentukan dan mahar yang telah ditentukan”.⁵⁸ Terkait dengan syarat nikah mut’ah, tim penulis Ahlulbait menguraikan bahwa sebagian besar bahkan seluruh ulama Syi’ah memberikan syarat-syarat kemubahan mut’ah sebagai berikut:

- Dalam nikah permanen atau nikah mut’ah, seorang wanita atau calon istri mempunyai hak untuk menentukan calon suaminya, dan izin wali tidak serta merta menjadikan wali berhak menentukan siapa calon suami.
- Dalam nikah permanen atau nikah mut’ah, seorang wanita atau calon istri mempunyai hak untuk menentukan jumlah dan nilai mahar. Bila jumlah mahar yang diminta dan ditetapkan wanita tidak dipenuhi oleh calon suami maka secara niscaya nikah batal atau tidak terlaksana.

Kesimpulan

1. Syiah adalah kata digunakan untuk menjuluki sekelompok umat Islam yang mencintai Ali bin Abi Thalib *karramallâhuwajhah* secara khusus, dan sangat fanatik
2. Hadits menurut Syiah adalah “Perkataan, perbuatan dan taqirir dari al-Ma’shum Danal-Ma’shum dalam pandangan Syiah tidak hanya terbatas dikalangan para nabi dan rasul. Para imam mereka juga termasuk dalam kategori ini. Bahkan pada sebagian kelompok ekstrem Syiah, adayang memandang bahwa kedudukan para imam jauh berada di atas para nabi dan rasul kecuali Rasulullahsaw.
3. Konsep syiah terhadap nikah muta’ah adalah boleh. Syi’ah berkeyakinan, bahwa mut'ah masih dibolehkan, berdasarkan ayat dalam al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 24. Golongan yang memandang halal nikah mut'ah hanyalah dari golongan Syi'ah Imamiyah. Mereka membolehkan pernikahan ini karena menganggap bahwa tidak ada penghapusan (mansukh) dari Nabi justru Umar bin Khattab lah yang melarangnya. Ulama Syi’ah menganggap

⁵⁸*Ibid.*,hal. 181-183

bahwa nikah mut'ah dibolehkan oleh Rasul dan menjadi ketetapan sah bagi penganut mazhab ini sampai sekarang. Dalam hal kebolehan nikah mut'ah, ulama Syi'ah menegaskan syarat-syaratnya. Syarat utamanya adalah batas waktu dan mahar sebagaimana dijelaskan oleh Subhani bahwa dalam pernikahan temporer (nikah mut'ah) adalah wajib.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ibnu. *Radd al-Muhtar*. Beirut: Dar al-Fikr. 1978.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Imam al-Shadiq*. Kairo: Dar al-Fikr al-Araby. T.t.
- Al-Qifari, *Ushul Madzhab Syiah al-Imamiyah Itsna Asyariyah: 'Ardh wa Naqd*. t.tp: Dar ar-Ridha. 1998.
- Amin, Hasan al. *Da'irah al-Ma'arif al-Syi'iyah*. Beirut: Dar al-Ta'aruf li al-Mathbu'at. 1989.
- Amin, Ma'ruf, dkk. *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2011.
- Araru, Muhammad. *Mabahits al-Iman 'inda al-Thahir Ibn 'Asyur min Khilali Tafsirihi al-Tahrir wa al-Tanwir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilahiyyah. 2020.
- Baihaqi, Abu Bakar Ahmad Ibn al-. *al-Sunan al-Kubra*. Kairo: Dar al-Hadits. 2008.
- Departemen Kebudayaan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1995.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve. 1996.
- Fahrudin, Fuad Mohd. *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. 1992.
- Fayyadah, Abdullah. *Tarikh al-Imamiyah wa Aslafihim min al-Syi'ah*. Beirut: Mu'assasah al-A'lamili al-Mathbu'at. 1986.
- Ghaurri, Sayyid Abdul Majid al-. *Mu'jam al- Mushthalaat al-Haditsiyyah*. Beirut: Dar Ibn Katsir. 2007.
- Hambali, Musthafa Hamdu 'Ullayan al-. *Antara Mazhab Hambali dengan Salafi Kontemporer*. Jakarta: Pustaka al-Kausaar. 2018.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Ibn Abdilbarr, Abu Umar Yusuf Ibn Abdillah Ibn Muhammad. *al-Istidzkar*. Beirut t.tp: t.p. t.th
- Ibn Qudamah, Muwaffiq al-Din Abi Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad. *Al-Mugni*. Mesir: al-Dar al-'Alamiyah. 2016.

- Kasani, Ala'uddin Abu Bakar Ibn Mas'ud al-. *Badai'u al-Shanai'*. Kairo: Dar al-Hadits. 2005.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ushul Fiqh*. Maktabah Samilah.
- Khatib, Muhammad 'Ajjaj al-. *Ushulul al Hadits*. Beirut: Dar al-Fikri. 1989.
- Majlisy, Muhammad Baqir al-. *Bihar al-Anwar al-Jami'ah li Durar Akhbar al-A'immah al-Athhar*. Beirut: Mua'assasah al-Wafa. 1983.
- Malik, Muhammad Anis. "Wawasan Hadis Tentang Nikah Mut'ah (Suatu Kajian Mawdu'iy)," *Jurnal Al-Maiyyah* Volume 8, no. No. 2 Juli-Desember (2015): 285–324.
- Mubarakfury, Syaikh Shafiyyun Al-. *Perjalanan Hidup Rasul Yang Agung Muhammad SAW; Dari Kelahiran Hingga Detik-Detik Terakhir*.
- Mundziri, Al-Hafizh Abdul 'Azhim bin 'Abdul Qawi Zakiyuddin al-. *Muktasar Shahih Muslim (Ringkasan Shahih Muslim)*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Mutahari, Murtadha. *Pengantar Ilmu-ilmu Islam*. (terj.) Ibrahim al Habsyi dkk. Jakarta: Pustaka Zahra. 2003.
- Muzhaffar, Muhammad Ridha al-. *Aqaid al-Imamiyah*. Iran: Markaz Abhas Al Aqoid. 1424 H.
- Qomariyah, Nur dan Nur Achmad. *Nikah Kontrak: Dilarang Tapi Marak*.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Beriut: Dar al-Fikr. 1983.
- Samawy, Muhammad al-Tijany al-. *Al-Syi'ah Hum Ahl al-Sunnah*. London: Mu'assasah al-Fajr. 1993.
- Shihab, Quraish. *Perempuan: dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Biasa dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati. 2005.
- Siregar, Khairil Ikhsan "Nikah Mut'ah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis," *Jurnal Studi Al-Qur'an; Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani* Vol.8, no. No. 1 (2012): 11–28.
- Subhani, Ayatullah Ja'far. *Menimbang Hadis-hadis Mazhab Syi'ah; Studi atas Kitab al-Kafi*. al-Huda: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Islam. vol II, no. 5. 2001, hal. 38-39.
- Subhani, Ja'far. *Syi'ah: Ajaran dan Praktiknya*. Jakarta: Nur Al-Huda. 2012.
- Subki, Tajuddin Ibn Ali Ibn Abdilkafi al-. *Thabaqat al-Syafi'iyah al-Kubra*. Beirut: Dar al-Nasyr. 1993.

Suhaimi, Ahmad Haris. *Tautsiq al-Sunnah Baina al-Syi'ah al-Imamiyah wa Ahl al-Sunnah*. Mesir: Dar al-Salam. 2003.

Thabathaba'i, Allamah Sayyid Husayn. *Islam Syi'ah; Asal Usul Dan Perkembangannya*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 1993.

Thusy, Abu Ja'far Muhammad ibn al-Hasan al-. *Al-Istibshar fi Ma Ikhtalafa mi nal-Akhbar*. Beirut: Dar al-Adhwa. 1992.

Zaidan, Abdulkarim. *al Mufashshal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Baitil al-Muslim*. Beirut: Muassasah alRisalah. 1993.